

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI - DENGAN
ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 312 Tahun 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN
YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017;
PKPU No 8 BA Pleno No 159/PK.01-BA/1205/2023
- Keputusan ini menetapkan tentang Pemberhentian Dengan
Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat
Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten
Langkat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
tanggal 07 Maret 2023
- Lamp : 0 hlm.